



**PUTUSAN**

**Nomor : 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: <b>GLEN ARTUR SANOTAN;</b>
Tempat Lahir	: Jiko;
Umur / Tanggal Lahir	: 28 Tahun / 23 April 1994;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun III RT/RW 000/000 Kelurahan Jiko Lingkungan II Kecamatan Motongkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Nahkoda;
Pendidikan	: D3 Perikanan;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 Maret 2023 ditahan dalam tahanan kota berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Han.1/PPNS-Lan.5/PW.410/II/2023 tertanggal 11 Februari 2023 dan Berita Acara Penahanan tertanggal 11 Februari 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-461/P.1.14/Eku.2/03/2023 tertanggal 14 Maret 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit tertanggal 21 Maret 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023 ditahan dalam tahanan

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit tertanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum 1. MICHAEL R. JACOBUS, S.H., M.H., C.L.A., C.P.L., 2. ROSILIN MASIHOR, S.H., 3. DEBIE Z. HORMATI, S.H., 4. TREY BERHIMPONG, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum LBH. MISSIO JUSTITIA yang beralamat di Lorong Asrama Polisi Kelurahan Paceda, Lingkungan IV, RW. 012, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 27 Maret 2023 dengan register pendaftaran No. 92/SK/2023/PN Bit; Pengadilan Perikanan tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung Nomor B-653/P.1.14/Eku.2/03/2023 tanggal 16 Maret 2023 atas perkara GLEN ARTUR SANOTAN;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit tanggal 21 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara GLEN ARTUR SANOTAN;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GLEN ARTUR SANOTAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha**" melanggar **Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) pada Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **GLEN ARTUR SANOTAN** berupa **pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan** dikurangi masa

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan dengan yang telah dijalani dan **Denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;**

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal Tanpa Nama,
- 1(satu) unit alat tangkap Purse Seine,
- 1(satu) unit GPS 152H Garmin,
- 1 (satu) unit Radio MF TRANSCEIVER YAECU FT 2900,
- 1 (satu) unit Mesin Induk Mitsubishi,
- 1 (satu) unit Mesin Generator NOQIWA,
- 1(satu) unit sekoci,
- 1 (satu) unit motor tempel Suzuki 15 PK,
- 1(satu) unit Power Suply,
- 1 (satu) unit Mesin gardan/takal,
- 1 (satu) unit serok ikan,
- 261 (dua ratus enam puluh satu) Kg Ikan Layang (kondisi rusak)

## **Dirampas untuk negara**

1 (satu) bundel dokumen berupa :

- Sertifikat Akademi Perikanan Bitung No. PH.34/1/19/DJPL.08 An. Glen Artur Sanotan
- Ijazah Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Nomor 1113/POLTEK KP.BTG/KKP/2015 dan Transkrip Nilai An. Glen Artur Sanotan
- Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I, Sertifikat No 6211415858N7FV16 An. Glen Artur Sanotan
- Ijazah SMK An. Glen Artur Sanotan No. DN-17 Mk 0009196
- Ijazah SMP An. Glen Artur Sanotan No. DN-17 DI 0013628
- SKHUN An. Glen Artur Sanotan No. DN-17 Mk 0847200
- Sertifikat Keterampilan An. Glen Arthur Sanothan No. 6211415858012714
- Surat Keterangan Lulus Program Pendidikan Diploma III An. Glen Artur Sanotan No. B.94/POLTEK KP.BTG/DI.210/VII/2015
- KTP An. Glen Artur Sanotan NIK 711003230494001

## **Dikembalikan kepada Terdakwa**

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP An. Stenlly Sanothan NIK 711003161074001

## Dikembalikan kepada Stenlly Sanothan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pidana penjara dan meniadakan pidana denda;
2. Mengembalikan barang bukti yang tercantum dalam tuntutan perkara *in casu* kepada TERDAKWA Glen Arthur Sanotan;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan/Replik Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **GLEN ARTUR SANOTAN** pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 Pukul 12.45 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Februari 2023 bertempat di Perairan Laut Maluku pada Koordinat 00° 34.279' LU - 124° 41.780' BT, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja di WPPNRI melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)**" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa selaku Nakhoda Kapal Tanpa Nama bersama Saksi REFRANDI, Saksi YOKO dan awak kapal lainnya berangkat dari Desa Jiko dan tiba di ponton perairan Jiko sekitar jam 23.00 WITA langsung mengikat pada ponton tersebut. Pada keesokan harinya tanggal 08 Februari 2023 sekitar jam 03.00 subuh, Terdakwa langsung menyiapkan kapal tersebut untuk melakukan setting alat tangkap jaring purse seine untuk menangkap ikan. Saat penangkapan ikan, Terdakwa bersama awak kapal lain mendapat hasil tangkapan ikan layang sebanyak 261 (dua ratus enam puluh satu) Kg dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 05.00WITA awak Kapal Tanpa Nama langsung memuat ikan hasil tangkapan tersebut dan sekitar jam 12.00 siang awak kapal mempersiapkan alat tangkap Purse Seine kembali untuk proses penangkapan ikan pada setting berikutnya dan ikan hasil tangkapan tersebut akan dijual kepada bapak MANSUR di Kotamobagu untuk menutup biaya operasional kapal karena penyediaan logistik kapal berupa es balok, BBM Solar, beras, dan air bersih serta bahan makanan lain dibeli dari bapak MANSUR;

Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.22WITA disaat Saksi ABJAN dan Saksi EKO pada periode operasi KP. HIU 05 sedang melaksanakan patroli pengawasan SDKP di WPP-NRI 715/Laut Maluku yang berada di koordinat 00° 38.268 ' LU - 124° 42'25" BT, pertama kali mendeteksi adanya kapal yang teridentifikasi secara visual merupakan kapal perikanan yang diduga sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan. Kemudian KP. HIU 05 langsung mendekati kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan sekitar pukul 12.45 WITA di perairan Laut Maluku pada koordinat 00°34.279 LU - 124° 41.780' BT;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen kapal yang ditemukan, diketahui kapal tersebut tidak memiliki nama atau tanpa nama karena tidak memiliki satu pun dokumen perikanan, melainkan yang ditemukan hanya 1 (satu) bundel dokumen sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan atas nama Terdakwa sebagai pemilik kapal tanpa nama. Kapal tersebut merupakan kapal penangkap ikan jenis Purse Seine, yang diawaki oleh 10 (sepuluh) orang WNI. Pada saat pemeriksaan/pengeledahan di atas kapal perikanan Tanpa Nama, ditemukan barang bukti berupa 1(satu) set alat tangkap Purse Seine, 1(satu) unit GPS 152H Garmin, 1 (satu) unit Radio MF TRANSCEIVER YAECU FT 2900, 1 (satu) unit Mesin Induk Mitsubishi, 1 (satu) Mesin Generator NOQIWA, 1(satu) unit sekoci, 1 (satu) unit motor tempel Suzuki 15 PK, 1(satu) unit Power Suply, 1 (satu) unit Mesin gardan/takal, 1 (satu) unit serok ikan, Ikan Layang 261 (dua ratus enam puluh satu) Kg, dan 1(satu) bundel dokumen berisikan ijazah dan sertifikat atas nama Terdakwa GLEN ARTUR SANOTAN;

Bahwa kapal tersebut selesai dibangun pada bulan Juli Tahun 2022 dan Terdakwa yang menakhodai kapal tersebut pada tahun 2022 sudah 10 (sepuluh) kali melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pada tahun 2023 Kapal Tanpa Nama sudah 2 (dua) kali beroperasi melakukan kegiatan





penangkapan ikan, yakni pertama pada tanggal 18 sampai 19 Januari 2023 dan kedua pada tanggal 7 Februari 2023;

Bahwa Terdakwa mengetahui dokumen yang harus dimiliki dan dibawa saat mengoperasikan kapal yaitu Pas Besar, Surat Ukur, Gross Akta, Sertifikat Kelaikan, ANKAPIN, BST dan SIUP, SIPI, SLO serta SIB namun dalam melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Kapal Tanpa Nama tidak memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIUP), Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan, dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang merupakan syarat dalam pengoperasian kapal perikanan.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) pada Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ABJAN FARUK, S.P** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (ASN) di Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal PSDKP, dan saat ini saksi bertugas di KP. HIU 05 sebagai Mualim;
- Bahwa tugas saksi Sebagai Mualim, bertugas membantu Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan dalam mengawasi pengoperasian kapal dan awak kapal dalam pelayaran;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah tertangkapnya kapal perikanan tanpa nama, saat KP. HIU 05 beroperasi pengawasn SDKP di wilayah perairan laut Maluku yang dinahkodai oleh terdakwa yang telah melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen perijinan sesuai ketentuan yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, saksi membenarkan semua keterangan yang termuat di BAP Saksi adalah benar semua;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis pemeriksaan dan penangkapan, Pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 disaat KP. HIU 05 sedang melaksanakan patroli pengawasan SDKP di WPP-NRI 715/Laut Maluku, saksi mendeteksi kapal yang teridentifikasi secara visual dengan jarak 2 mil merupakan kapal perikanan yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, di Perairan Laut Maluku pada Koordinat 00° 34.279' LU-124° 41.780' BT, atau setidaknya di suatu tempat lain Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi hanya menemukan 1 (satu) bundel dokumen, namun dokumen tersebut bukan merupakan dokumen kapal perikanan melainkan hanya sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan atas nama GLEN ARTHUR SANOTAN;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, kapal . Tanpa Nama sedang tambat di sebuah rumpon, dan Anak Buah Kapal sedang mempersiapkan alat tangkap maupun alat bantu penangkapan sambil menunggu waktu untuk setting alat tangkap berikutnya;
- Bahwa saksi menjelaskan rumpon tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ditemukan SIPR (surat ijin pemasangan rumpon), tidak ada tanda pengenal rumpon tetapi ditemukan reflektor, ada mesin induk 1 (satu) dan mesin bantu 1 (satu);
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme pemeriksaan yaitu Kami pemeriksaan terhadap kapal perikanan tanpa nama yang meliputi pemeriksaan dokumen/surat-surat kapal, alat penangkapan ikan, muatan (ikan hasil tangkapan), tanda-tanda kapal, fisik kapal dan anak buah kapal;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kapal perikanan bersama Eko setiawan, melakukan pemeriksaan terhadap kapal Tanpa Nama tersebut yang meliputi pemeriksaan dokumen/surat-surat kapal, alat penangkap ikan, muatan (ikan hasil tangkapan), tanda-tanda kapal, fisik kapal dan anak buah kapal;
- Bahwa kapal perikanan tersebut Tanpa Nama, tidak ada tanda selar dan berbendera Indonesia;
- Bahwa tonase kapal Tanpa Nama adalah 29 GT;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat penangkap ikan yang digunakan oleh Kapal Tanpa Nama adalah jenis pukat cincin atau purse seine;
- Bahwa tidak ditemukan alat penangkapan ikan yang berbahaya;
- Bahwa nakhoda kapal Tanpa Nama adalah benar terdakwa GLEN ARTHUR SANOTAN;
- Bahwa saksi pada saat melakukan pemeriksaan/penggeledahan di atas kapal TANPA NAMA tidak ditemukan dokumen perijinan berusaha bidang kelautan dan perikanan berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIUP), Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan, dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat tangkap Purse Seine, 1 (satu) buah sibu-sibu/serok, hasil tangkapan berupa ikan Layang ± 261 kg, 1 (satu) unit sekoci beserta motor tempel, GPS 152H Garmin, Radio FM TRANSCEIVER YAECU FT 2900, 1 (satu) unit Power Supply, dan 1 (satu) bundel dokumen;
- Bahwa kapal Tanpa Nama berawak 10 orang semua berwarga negara Indonesia;
- Bahwa saksi menjelaskan kapal Tanpa Nama sejak dibangun pada tahun 2022 sampai tertangkap oleh kapal patroli KP Hiu 05 baru melakukan penangkapan ikan sebanyak 4 kali menurut keterangan terdakwa;
- Bahwa ikan hasil tangkapan di jual di Nuangan;
- Bahwa saksi menjelaskan Kapal Tanpa Nama melakukan penangkapan ikan di perairan WPP-NRI 715 / Laut Maluku dengan jarak dari garis pantai terdekat 8 mil laut sebelah timur Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **EKO SETIAWAN** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal PSDKP, dan saat ini saksi bertugas di KP. HIU 05 sebagai Oiler I;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Oiler I, saya bertugas membantu Masinis dan Kepala Kamar Mesin (KKAPAL) KP. HIU 05 dalam memastikan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesiapan mesin induk maupun mesin bantu serta kelistrikan agar laik digunakan baik ketika sandar maupun dalam pelayaran;

- Bahwa Saksi ,dalam setiap pelaksanaan operasi selalu dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas, dan pada periode operasi ini KP. HIU 015 dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor :B.153/PSDKPLan.5/PW.350/II/2023, tanggal 06 Februari 2023;
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis pemeriksaan dan penangkapan terjadi pemeriksaan dan penangkapan terjadi Pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 disaat KP. HIU 05 sedang melaksanakan patroli pengawasan SDKP di WPPNRI 715/Laut Maluku, kami mendeteksi kapal yang teridentifikasi secara visual merupakan kapal perikanan yang diduga sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan. Kemudian kami mendekati kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa KP. HIU 05 melakukan pemeriksaan terhadap kapal Tanpa Nama tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 12.45 WITA di perairan Laut Maluku;
- Bahwa Saksi menjelaskan melakukan pemeriksaan di bagian mesin,yang ditemukan oleh saksi waktu melakukan pemeriksaan adalah 1 (satu) unit mesin induk MITSUBISHI 5,5 HP; 1 (satu) unit mesin Generator NOQIWA 1,7 kwh,1 (satu) unit sekoci,1 (satu) unit motor tempel Suzuki 15PK, 1 (satu) set alat tangkap jaring Purse Seine.1 (satu) unit mesin Gardan/mesin Takal;
- Bahwa mesin MITSUBISHI 5,5 HP untuk ukuran kapal 28 GT sampai 30 GT;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat dilakukan pemeriksaan, KAPAL. TANPA NAMA sedang tambat di sebuah rumpon, dan Anak Buah Kapal sedang mempersiapkan alat tangkap maupun alat bantu penangkapan sambil menunggu waktu untuk setting alat tangkap berikutnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan pemeriksaan,baru mengetahui bahwa nakhoda TANPA NAMA adalah GLEN ARTUR SANOTAN dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen perijinan berusaha bidang kalautan dan perikanan;
- Bahwa Saksi sering melakukan pembinaan terhadap kapal perikanan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa tidak melakukan perlawanan waktu di periksa;
- Bahwa Saksi menjelaskan kapal Tanpa Nama milik perorangan bukan milik perusahaan;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan kapal Tanpa Nama berawak 10 orang;

3. Saksi **YOKO DATU**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menjelaskan berkerja sebagai nelayan dan bertugas sebagai ABK dikapal pukat cincin/purse seine terkadang jika kapal purse seine belum beroperasi saksi ikut di kapal hand line tuna;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa GLEN ARTUR SANOTAN sebagai Nahkoda diatas kapal Tanpa Nama sekaligus pemilik kapal;
- Bahwa Saksi sebelumnya bekerja sebagai ABK di kapal HAND LINE di desa jiko tetapi karena hasil di kapal HAND LINE tidak memuaskan. Sehingga saksi turun dan dipanggil bekerja dengan terdakwa pada april 2022 untuk bekerja di kapal Tanpa Nama;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK untuk menangkap ikan menggunakan alat tangkap pukat cincin/purse seine dan menjaga pemberat / timah pada saat menurunkan alat tangkap dan pada saat menaikan ke kapal;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ada 10 (sepuluh) orang awak di kapal Tanpa Nama;
- Bahwa Saksi mengetahui logistik yang dimuat saat akan melaut yang dibawah 20 Balok Es, 4 Galon Solar, 1 galon Bensin, 10 galon air bersih, dan bahan makan lainnya tetapi saksi tidak tahu dokumen kapal yang dibawa;
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis persiapan kapal sampai di tangkap, bahwa hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 kira-kira jam 19.00 waktu setempat, kami berangkat dari desa jiko tiba di rumpon kira-kira jam 23.00 waktu setempat dipontoon perairan jiko dan langsung mengikat pada pontoon tersebut. Pada tanggal 08 Februari 2023 kira-kira jam 03.00 waktu setempat, Terdakwa langsung menyiapkan kapal tersebut untuk melakukan setting alat tangkap pukat cincin untuk menangkap ikan di pontoon dan mendapatkan hasil ikan layang. kira-kira jam 05.00 waktu setempat kami langsung memuat ikan hasil tangkapan tersebut lalu kapal tersebut kembali mengikat pada pontoon untuk persiapan menangkap pada besok subuhnya, setelah itu pada siang hari kira-kira jam 12.00 waktu setempat kami mempersiapkan alat tangkap pukat cincin / purse seine tersebut untuk proses penangkapan ikan pada



setting berikutnya. Kemudian kapal kami pada jam 12.40 waktu setempat didekati oleh petugas dari KAPAL PENGAWAS PERIKANAN KP HIU 05 dan diperiksa;

- Bahwa alat tangkap yang digunakan adalah PUKAT CINCIN / PURSE SEINE;
- Bahwa Saksi menjelaskan Ikan hasil tangkapan dijual di desa jiko;
- Bahwa Saksi menjelaskan Posisi saksi hanya duduk di atas palkah saat pemeriksaan oleh tim pemeriksa KP. HIU 05;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa sebagai nakhoda dan penanggung jawab diatas kapal;
- Bahwa Saksi menjelaskan sudah melakukan penangkapan ikan sebanyak 4 kali bersama kapal Tanpa Nama;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengarahkan kapal adalah Nakhoda yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa sebelum memiliki kapal Tanpa Nama memiliki sebuah kapal yang bernama Glory tetapi sudah di jual oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui GT kapal Tanpa Nama;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **REFRANDI HARIKEDUA** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh GLEN ARTUR SANOTAN Nakhoda kapal perikanan TANPA NAMA di Laut Maluku WPP NRI 715,dimana kapal tanpa nama tidak memiliki dokumen Perizinan Berusaha,selanjutnya kapal tersebut telah diperiksa dan dikawal ke dermaga Pangkalan PSDKP Bitung;
- Bahwa Saksi sebelum bekerja di kapal, membantu orang tua membuat/merakit alat tangkap soma/jaring;
- Bahwa Saksi bekerja di kapal Tanpa Nama sekitar bulan Desember tahun 2022, sudah 5 kali melakukan penangkapan ikan, tapi kapal itu juga jarang keluar;
- Bahwa Saksi bekerja Sebagai ABK di kapal Tanpa Nama saksi bertugas mengoperasikan alat tangkap jaring bersama ABK lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan awak kapal berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk Nakhoda, semua asal dari Jiko;
- Bahwa Saksi menjelaskan Nakhoda kapal Tanpa Nama benar Terdakwa sekaligus sebagai pemilik kapal;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui kapal TANPA NAMA memiliki dokumen;
- Bahwa Saksi bekerja di atas kapal Tanpa Nama atas kemauan sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan mendapat upah sekali melaut sebesar Rp,50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan ABK kapal Tanpa Nama bila tidak melaut pekerjaan sampinganya ke kebun;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada muatan BBM Solar dan bensin, es dan bahan makanan;
- Bahwa Saksi menjelaskan alat tangkap kapal TANPA NAMA adalah Jaring soma/purse seine;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kronologis Kapal saat berangkat pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar jam 7 malam, dari dermaga Jiko. Sampai kelokasi penangkapan sekitar 1 jam masih di perairan Jiko dan pada hari rabu 8 Februari 2023 sekira subuh hari sekitar jam 4 atau jam 5 pagi kami menangkap ikan, kira kira 1 jam lamanya kami menangkap (ba soma), kami mendapat ikan malalugis Kemudian pada sekitar jam 3 sore kami tertangkap oleh kapal pengawas KP HIU 05;
- Bahwa Saksi menjelaskan biasanya ikan di jual di desa jiko dan sebagian ikan dibawah pulang;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui tentang posisi sesuai titik koordinat saat tertangkap;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa mempunyai kapal sebelum memiliki kapal Tanpa Nama tapi ukurannya lebih kecil;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebagian besar masyarakat di desa jiko mata pencariannya adalah nelayan;
- Bahwa Saksi menjelaskan selama 5 kali melakukan penangkapan hanya 2 kali yang memperoleh hasil;
- Bahwa cara menangkap ikan dengan menggunakan jaring purse seine adalah sebagai berikut gara-gara rumpon ditarik oleh sekoci sambil diterangi oleh lampu supaya ikan mengumpul setelah itu baru jaring di lingkarkan ke grombolan ikan,lalu di tarik jaringnya

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidak terdakwa bekerjasama dengan perusahaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada alat tangkap yang berbahaya diatas kapal;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli Nautika **AMIRUDDIN, A.Md.** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan PNS di Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pangkalan PSDKP Bitung sebagai staf seksi sarana dan prasarana pengawasan;
- Bahwa ahli menjelaskan riwayat pendidikan yang ditempuhnya dengan kualifikasi ahli di bidang nautika;
- Bahwa Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan ikan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 poin (9) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa batas wilayah laut Indonesia meliputi: 1. Batas Laut Teritorial, 2. Batas Landan Kontinen, 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa definisi perairan Indonesia dan Laut Teritorial Indonesia bahwa Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Laut Teritorial Indonesia adalah

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

- Bahwa berdasarkan Gambar Situasi Pengejaran dan penghentian dari KP. HIU 05 dan Peta Laut No. 344 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Perairan Laut Maluku yang diperlihatkan kepada ahli dan setelah diploting posisi-posisi tersebut di peta laut, maka dapat dikatakan bahwa benar posisi terdeteksi  $00^{\circ} 38.268' \text{ LU} - 124^{\circ} 42.625' \text{ BT}$  dan diperiksa pada posisi  $00^{\circ} 34.279' \text{ LU} - 124^{\circ} 41.780' \text{ BT}$  dimana kapal TANPA NAMA berada di wilayah Perairan Laut Maluku, dengan jarak dari garis pantai terdekat 8 mil laut sebelah timur Nuangan, Kabupaten Mongondow Timur;
- Bahwa jarak antara terdeteksi dan di periksa sejauh 4 mil;
- Bahwa Ahli menerangkan setelah memplot posisi pemeriksaan kapal TANPA NAMA oleh KP HIU 05 di dalam peta laut No. 344 berada di wilayah perairan Laut Maluku (WPPNRI 715);

Menimbang bahwa terhadap keterangan Ahli Nautika pada pokoknya Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan atau keberatan;

2. Ahli **FEISAL REVIC PAMIKIRAN, S.IK** telah memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mulai tahun 2011 sampai dengan saat ini menjabat sebagai Fungsional Ahli Muda Pengelola Produksi Perikanan Tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang diberikan tugas sebagai Tim Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara sejak bulan April 2022;
- Bahwa pengertian USAHA PERIKANAN Sesuai Pasal 1 angka 1 UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, PERIKANAN adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit



dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Jadi USAHA PERIKANAN adalah semua usaha yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya termasuk di dalamnya kegiatan penangkapan ikan dengan kapal perikanan;

- Bahwa kegiatan PENANGKAPAN IKAN Sesuai Pasal 1 angka 5 UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaikan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
- Bahwa pengertian Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan;
- Bahwa prosedur permohonan izin subsektor penangkapan ikan adalah pemohon menyiapkan persyaratan yang telah ditentukan melalui front office kemudian setelah diteliti kelengkapannya dan setelah lengkap maka permohonan akan diserahkan kepada back office untuk selanjutnya akan diserahkan kepada tim teknis untuk diverifikasi dan kemudian setelah ada rekomendasi dari tim teknis baru masuk dikeluarkan ijin, sesuai dengan SOP ijin akan terbit paling lama 5 hari;
- Bahwa dokumen perijinan perikanan yang wajib dimiliki oleh kapal perikanan sesuai PERMEN KP Nomor 58 tahun 2020-pada Pasal 136 (1) “ Setiap Kapal Perikanan yang akan melakukan kegiatan Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan wajib membawa dokumen Usaha Perikanan Tangkap yang terdiri atas: a. SIPI/SIKPI yang masih berlaku; b. surat laik operasi asli; dan c. surat persetujuan berlayar asli. Kapal TANPA NAMA diketahui baik dari Laporan Kejadian maupun dari pemeriksaan dokumen kapal tidak memiliki dokumen perijinan penangkap ikan yang ada hanya ijazah asli dan sertifikat atas nama GLEN ARTUR SANOTAN;
- Bahwa ketentuan yang dilanggar oleh pelaku usaha perikanan yang telah melakukan kegiatan perikanan dengan tidak memiliki dokumen Perizinan Berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI di wilayah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan perikanan Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 26 Ayat (1) pada Paragraph 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Dalam Pasal 26 ayat (1) menyatakan :“ Setiap Orang yang melakukan usaha Perikanan diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. “ (21 Jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha:a. Penangkapan Ikan,b. Pembudidayaan Ikan, pengangkutan Ikan, pengolahan Ikan, dan pemasaran Ikan.

- Bahwa Pasal 92 menyatakan “Setiap Orang yang dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (f) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”;
- Bahwa kewenangan penerbitan ijin (SIUP, SIPI/ SIKPI) sesuai ketentuan peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI bahwa Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58 tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap BAB III Bagian Kedua Kewenangan Penerbitan Izin dalam Pasal 12 (3) Gubernur berwenang menerbitkan :  
a. SIUP,SIPI, dan SIKPI, untuk Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan berukuran di atas 10 (sepuluh) gross tonnage sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan ahli pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di kapal milik orang tua Terdakwa dengan nama kapal Glori GT 7 alat tangkap jaring sekitar tahun 2016 dan kapal memiliki dokumen lengkap;
- Bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda kapal perikanan di kapal Tanpa Nama sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa adalah Nakhoda yang membawa kapal dan mengatur ABK mengoperasikan alat tangkap jaring;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik kapal Tanpa Nama;
- Bahwa kapal tidak memiliki dokumen, dokumen yang dibawah hanya Ijazah asli di kapal
- Bahwa Terdakwa mengetahui dokumen yang harus dimiliki dan dibawa saat mengoperasikan kapal yaitu Pas Besar, Surat Ukur, Gross Akta, Sertifikat Kelaikan, ANKAPIN, BST dan SIUP, SIPI, SLO serta SIB;
- Bahwa sejak kapal selesai dibangun pada bulan Juli Tahun 2022 Terdakwa yang menakhodai kapal TANPA NAMA dan selama tahun 2022 sudah 10 kali melakukan kegiatan penangkapan ikan. Pada tahun 2023 ini sudah dua kali kapal TANPA NAMA beroperasi melakukan kegiatan penangkapan ikan yakni pertama pada tanggal 18 – 19 Januari 2023 dan kedua pada tanggal 7 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa membawa kapal Tanpa Nama menangkap ikan tujuan ke ponton/rumpon milik mansur sebanyak 2 (dua) dan aceh sebanyak 1 (satu) buah dengan jarak antar rumpon tersebut ½ Mil di wilayah perairan Desa Jiko;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat pasti jarak kapal tanpa nama dari garis pantai dengan lokasi menangkap ikan kapal Tanpa Nama. Tetapi tersangka mengetahui masih dekat dengan desa jiko kurang lebih 8 mil;
- Bahwa kapal tanpa nama menggunakan alat tangkap jaring purse seine.dengan panjang 280 meter;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 kira-kira jam 7 malam, Terdakwa berangkat dengan kapal Tanpa Nama dari Desa Jiko. Pada kira-kira jam 11 malam tiba di ponton/rumpon perairan Jiko dan langsung mengikat pada ponton tersebut. Pada tanggal 08 Februari 2023 kira-kira jam 03.00 subuh, tersangka langsung menyiapkan kapal tersebut untuk melakukan setting alat tangkap jaring purse seine untuk menangkap ikan. Saat penangkapan ikan kami mendapat hasil tangkapan ikan layang kurang lebih 261 kg. kira-kira jam 05.00 pagi

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memuat ikan hasil tangkapan tersebut lalu kapal kembali mengikat pada ponton untuk persiapan menangkap pada besok hari;

- Bawa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 kira-kira jam 12.00 siang saat mempersiapkan alat tangkap Purse Seine kembali untuk proses penangkapan ikan pada setting berikutnya. sekitar jam 12.40 kapal terdakwa didekati oleh Kapal Pengawas KP HIU 05 dan diperiksa oleh petugas dan diketahui kapal tidak memiliki dokumen;
- Bahwa kapal Tanpa Nama memiliki gross tonase sebesar 29 GT dengan awak kapal sebanyak 10 orang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara menangkap ikan dengan menggunakan jaring purse seine adalah sebagai berikut gara-gara rumpon ditarik oleh sekoci sambil diterangi oleh lampu supaya ikan berkumpul setelah itu baru jaring di lingkarkan ke grombolan ikan, lalu di tarik jaringnya;
- Bahwa ABK kapal yang bekerja di kapal Tanpa Nama Terdakwa memanggil dan ada yang datang kepada terdakwa untuk ikut;
- Bahwa pembagian hasil tangkapan Terdakwa memperoleh sebesar 50% dan 50% untuk ABK;
- Bahwa hasil tangkapan kapal Tanpa Nama selama beroperasi rata-rata 250 kg pernah mendapatkan hasil tangkapan 600 kg dan 700 kg dan 2(dua) kali tidak mendapatkan hasil;
- Bahwa hasil tangkapan lebih banyak di jual, terdakwa menjual kepada mansur di Kotamombago sedangkan ABK di jual kepada Tibo-tibo di desa jiko;
- Bahwa kapal dibuat selama 2 (dua) tahun dari tahun 2019 sampai juli 2022 menghabiskan dana kira-kira 400 juta hanya mesin dan kapal belum termasuk alat tangkap;
- Bahwa alat tangkap dikasih oleh saudara terdakwa;
- Bahwa dana pembuatan kapal tersebut di peroleh dengan cara menjual kapal kecil sebelumnya dan kebon;
- Bahwa bahan pembuatan kapal tersebut sebagian besar bantuan dari warga sekitar dan secara tolong menolong dalam pembuatan kapal tersebut;
- Bahwa Ikan hasil tangkapan dijual kepada bapak MANSUR di Kotamobagu untuk menutup biaya operasional kapal karena penyediaan logistik kapal berupa es balok, BBM Solar, beras, dan air bersih serta bahan makanan lain dipinjamkan dulu dari bapak MANSUR;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa muatan yang dibawa ke kapal TANPA NAMA saat keberangkatan kapal ke laut Muatan kapal : es balok 15 buah, BBM Bensin 20 liter, Solar 80 liter, air bersih dan bahan makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui posisi titik koordinat penangkapan terdakwa baru mengetahui posisi titik Koordinat 000 34. 279' LU - 1240 41.780' BT pada saat diperiksa oleh KP HIU 05;
- Bahwa barang yang berada diatas kapal yaitu: 1 (satu) set alat tangkap Purse Seine, 1 (satu) buah sibu-sibu/serok, hasil tangkapan berupa ikan Layang ± 250 kg, 1 (satu) unit sekoci beserta motor tempel, GPS 152H Garmin, Radio FM TRANSCEIVER YAECU FT 2900, 1 (satu) unit Power Suply, dan 1 (satu) bundel dokumen;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kapal Tanpa Nama tidak memiliki satu pun dokumen perijinan berusaha bidang kelautan dan perikanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menangkap ikan tidak memiliki dan membawa dokumen perijinan berusaha yang sesuai ketentuan yang berlaku, merupakan suatu pelanggaran tindak pidana perikanan dan pelaku dapat dikenakan sanksi hukum;
- Bahwa Terdakwa kalau tidak melaut pergi ke kebon dan memancing ikan;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak mengurus ijin karena terdakwa belum ada dana dan pengurusan perijinan yang lama;
- Bahwa Terdakwa setelah di tangkap oleh KP HIU 05 baru melakukan pengurusan perijinan, dokumen perijinan baru surat ukur, NIB
- Bahwa Terdakwa menyesal dan isteri terdakwa sekarang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi *a de charge* **Rombles Masihor** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara jauh dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik kapal sekaligus Nakhoda kapal tanpa nama adalah GLEN ARTUR SANOTAN tetapi kapal tersebut merupakan usaha keluarga;
- Bahwa kapal tersebut dibuat dari jual kapal glory seharga 70 juta dan menjual kebun seharga 40 juta;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu-kayu pembuatan kapal di kasih oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa pembuatan kapal di bantu oleh masyarakat dan ABK kapal Glory;
- Bahwa mesin tempel adalah bantuan dari pemerintah;
- Bahwa mesin induk adalah mesin bekas bukan mesin baru;
- Bahwa Terdakwa pernah mengurus kapal tapi dipersulit dan biaya besar waktu pengurusan kapal Glory 7 GT;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai rumah masih menumpang di rumah orang tua dari istri;
- Bahwa saksi terus mendampingi pengurusan dokumen perijinan kapal, setelah kapal Tanpa Nama tertangkap;
- Bahwa saksi pernah melihat kapal Tanpa Nama menangkap ikan 1 (satu) Ton paling banyak;
- Bahwa pertimbangan terdakwa mengganti kapal adalah untuk mempermudah penangkapan ikan;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak lebih keluar dana sebesar 100 juta dalam pembuatan kapal;
- Bahwa Saksi yang mengurus surat-surat kapal setelah kapal tertangkap;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi *a de charge* **Ivana Barakati** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kepala desa tempat terdakwa tinggal;
- Bahwa saksi mengerti kenapa di minta keterangan di persidangan ada warganya GLEN ARTUR SANOTAN yang ditangkap oleh kapal patroli PSDKP saksi mengetahui dari cerita warganya;
- Bahwa keberadaan kapal terdakwa berasal dari desa Jiko;
- Bahwa Terdakwa termasuk Masyarakat berpenghasilan lemah;
- Bahwa indikatornya adalah punya penghasilan tetapi tidak untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa terdakwa kalau tidak melaut, akan pergi ke kebun;
- Bahwa dengan tertangkapnya terdakwa berdampak pada warga nelayan yang lainnya jadi takut untuk melaut;
- Bahwa susahny mengurus dokumen perijinan;
- Bahwa warga di desa tersebut sebagian besar mata pencariannya adalah nelayan;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau kapal yang akan pergi melaut harus ada surat-surat;
- Bahwa dinas terkait pernah memberi sosialisasi masalah perijinan;
- Bahwa terdakwa ada 2 (dua) saudara yang pekerjaannya juga nelayan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi *a de charge* **Femmy Masihor** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa orang yang biasa aja di desa Jiko begitu juga kehidupan kedua orang tua nya;
- Bahwa saksi memberikan jaring soma/ Purse Seine yang panjangnya 280 meter kepada terdakwa karena melihat kapal terdakwa belum memiliki jaring;
- Bahwa jaring tersebut dibeli oleh saksi di manado tua seharga 40 juta;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi *a de charge* **NikwanTakaliuang** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki kapal;
- Bahwa saksi sebagai ABK di kapal Tanpa Nama yang di Nakhodai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 4 kali ikut kapal Terdakwa, mendapatkan ikan sebanyak 5 keranjang, dengan pembagian ikan yang di jual sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi bekerja di kapal untuk membantu perekonomian keluarga;
- Bahwa waktu di tangkap saksi tidak ikut karena istri saksi melahirkan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat dalam pembelaannya sebagai berikut;

1. Bukti T1 surat keterangan ekonomi lemah nomor;02/SKEL/DJ/IV/2023;
2. Bukti T2 surat keterangan ekonomi lemah nomor;02/SKEL/DJ/IV/2023;
3. Bukti T3 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko nomor induk Berusaha:1702230043098;
4. Bukti T4 Pernyataan Mandiri kesediaan memenuhi persyaratan izin;
5. Bukti T5 Surat Pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL);
6. Bukti T6 Surat pernyataan usaha mikro atau usaha kecil terkait tata ruang;
7. Bukti T7 Pernyataan mandiri menjaga keselamatan ,keamanan,kesehatan dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L);
8. Bukti T8 Surat keterangan kepemilikan kapal;
9. Bukti T9 Surat keterangan tukang;
10. Bukti T10 Surat pengantar nomor: PK.202/1/8/KSOP.BTG-23;
11. Bukti T 11 Surat Ukur Dalam Negeri no:2463/KKb;
12. Bukti T12 Surat permohonan grosse akta pendaftaran dan penerbitan pas besar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) unit Kapal Tanpa Nama,
- 2) 1(satu) unit alat tangkap Purse Seine,
- 3) 1(satu) unit GPS 152H Garmin,
- 4) 1 (satu) unit Radio MF TRANSCEIVER YAECU FT 2900,
- 5) 1 (satu) unit Mesin Induk Mitsubishi,
- 6) 1 (satu) unit Mesin Generator NOQIWA,
- 7) 1(satu) unit sekoci,
- 8) 1 (satu) unit motor tempel Suzuki 15 PK,
- 9) 1(satu) unit Power Suply,
- 10) 1 (satu) unit Mesin gardan/takal,
- 11) 1 (satu) unit serok ikan,
- 12) 261 (dua ratus enam puluh satu) Kg Ikan Layang (kondisi rusak ),
- 13) 1(satu) bundel dokumen berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Akademi Perikanan Bitung No. PH.34/1/19/DJPL.08 An. Glen Artur Sanotan
- Ijazah Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Nomor 1113/POLTEK KP.BTG/KKP/2015 dan Transkrip Nilai An. Glen Artur Sanotan
- Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I, Sertifikat No 6211415858N7FV16 An. Glen Artur Sanotan
- Ijazah SMK An. Glen Artur Sanotan No. DN-17 Mk 0009196
- Ijazah SMP An. Glen Artur Sanotan No. DN-17 DI 0013628
- SKHUN An. Glen Artur Sanotan No. DN-17 Mk 0847200
- Sertifikat Keterampilan An. Glen Arthur Sanothan No. 6211415858012714
- Surat Keterangan Lulus Program Pendidikan Diploma III An. Glen Artur Sanotan No. B.94/POLTEK KP.BTG/DI.210/VII/2015
- KTP An. Glen Artur Sanotan NIK 711003230494001
- KTP An. Stenlly Sanothan NIK 711003161074001

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa GLEN ARTUR SANOTAN adalah sebagai Nakhoda sekaligus pemilik Kapal Tanpa Nama;
- Bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda kapal perikanan di kapal Tanpa Nama sejak bulan Juli 2022, dan bila terdakwa tidak melaut pekerjaan terdakwa adalah pergi ke kebun dan menancing;
- Bahwa Terdakwa GLEN ARTUR SANOTAN mengoperasikan kapal perikanan Tanpa Nama pada hari rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 12.45 WITA di perairan desa jiko atau setidaknya di Laut Maluku (WPPNRI 715);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar jam 12.22 Wita, KP HIU 05 yang sedang berpatroli berada di koordinat 00°38.264' LU-124° 42.625' BT mendeteksi adanya kapal pada koordinat 00° 34.279' LU-124° 41.780' BT dengan jarak kira-kira 2 mil, kedua posisi tersebut berada di perairan WPP-NRI 715 /Laut Maluku;
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, KAPAL.TANPA NAMA berangkat dari desa Jiko ke laut dengan 10 (sepuluh) orang awak kapal untuk melakukan penangkapan ikan di pontoon/rumpon berjarak 8 NM dari desa jiko/desa nuangan;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, kapal perikanan Tanpa Nama sedang tambat disebuah rumpon, dan anak buah kapal sedang mempersiapkan alat tangkap maupun alat bantu penangkapan sambil menunggu waktu untuk setting alat tangkap;
- Bahwa kapal Tanpa Nama menangkap ikan dengan tujuan ke ponton/rumpon milik mansur sebanyak 2 (dua) buah dan aceh sebanyak 1 (satu) buah dengan jarak antar rumpon tersebut  $\frac{1}{2}$  mil di wilayah perairan Desa Jiko;
- Bahwa pada rumpon tidak ditemukan SIPR (surat ijin pemasangan rumpon), tidak ada tanda pengenal rumpon;
- Bahwa sejak kapal selesai dibangun pada bulan Juli Tahun 2022 Terdakwa yang menakhodai kapal TANPA NAMA dan selama tahun 2022 sudah 10 kali melakukan kegiatan penangkapan ikan. Pada tahun 2023 ini sudah dua kali kapal TANPA NAMA beroperasi melakukan kegiatan penangkapan ikan yakni pertama pada tanggal 18 – 19 Januari 2023 dan kedua pada tanggal 7 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dokumen yang harus dimiliki dan dibawa saat mengoperasikan kapal yaitu Pas Besar, Surat Ukur, Gross Akta, Sertifikat Kelaikan, ANKAPIN, BST dan SIUP, SIPI, SLO serta SIB;
- Bahwa cara menangkap ikan dengan menggunakan jaring purse seine adalah sebagai berikut gara-gara rumpon ditarik oleh sekoci sambil diterangi oleh lampu supaya ikan berkumpul setelah itu baru jaring di lingkarkan ke grombolan ikan, lalu di tarik jaringnya;
- Bahwa ABK kapal yang bekerja di kapal Tanpa Nama Terdakwa memanggil dan ada yang datang kepada terdakwa untuk ikut;
- Bahwa pembagian hasil tangkapan Terdakwa memperoleh sebesar 50% dan 50% untuk ABK;
- Bahwa hasil tangkapan kapal Tanpa Nama selama beroperasi rata-rata 250 kg pernah mendapatkan hasil tangkapan 600 kg dan 700 kg dan 2 (dua) kali tidak mendapatkan hasil;
- Bahwa hasil tangkapan lebih banyak di jual, terdakwa menjual kepada mansur di Kotamombago sedangkan ABK di jual kepada Tibo-tibo di Desa Jiko;
- Bahwa biaya operasional Terdakwa selama melaut di dikeluarkan oleh Mansur dari kotamombago dengan catatan hasil tangkapan di jual kepada bapak Mansur;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal Tanpa Nama di buat selama 2 (dua) tahun dari tahun 2019 baru selesai juli 2022, pembuatan kapal tersebut menghabiskan biaya kira-kira sebesar empat ratus juta rupiah yang sebagian besar bahan pembuatan kapal diberi oleh masyarakat sekitar termasuk pengerjaanya dibantu oleh mantan ABK kapal glory, Terdakwa hanya mengeluarkan dana sebesar 100 juta hasil dari penjualan kapal Glory dan kebun milik orang tua terdakwa, sedangkan Jaring soma/purse seine pemberian dari saudara Terdakwa;
- bahwa Terdakwa sudah melakukan penangkaran ikan, sejak kapal selesai dibangun pada bulan Juli Tahun 2022 terdakwa yang menakhodai kapal TANPA NAMA dan selama tahun 2022 sudah 10 kali melakukan kegiatan penangkapan ikan. Pada tahun 2023 ini sudah dua kali kapal TANPA NAMA beroperasi melakukan kegiatan penangkapan ikan yakni pertama pada tanggal 18 – 19 Januari 2023 dan kedua pada tanggal 7 Februari 2023.pada penangkapan yang terakhir sudah mendapatkan  $\pm$  250 kg ikan Layang;
- Bahwa alat tangkap yang digunakan oleh kapal TANPA NAMA adalah Jaring soma/purse seine dengan panjang 280 meter;
- Bahwa Gross ton kapal Tanpa Nama adalah 29 GT;
- Bahwa Tim Patroli KP. HIU 05 menemukan barang bukti ikan didalam palkah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat tangkap Purse Seine, 1(satu) buah sibu-sibu/serok, hasil tangkapan berupa ikan Layang  $\pm$  261 kg, 1(satu) unit sekoci beserta motor tempel, GPS 152H Garmin, Radio FM TRANSCEIVER YAECU FT 2900, 1 (satu) unit Power Suply, dan 1 (satu) bundel dokumen milik terdakwa GLEN ARTUR SANOTAN;
- Bahwa saksi ABJAN FARUK, S.P pada saat melakukan pemeriksaan/penggeledahan di atas kapal TANPA NAMA tidak ditemukan dokumen perijinan berusaha bidang kelautan dan perikanan berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIUP), Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan, dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa setelah dilakukan plotting oleh Ahli Nautika Amirudin berdasarkan Gambar Situasi Pengejaran dan penghentian dari KP. HIU 05 dan Peta Laut No. 344 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Perairan Laut Maluku yang diperlihatkan kepada ahli dan setelah diploting posisi-posisi tersebut di

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peta laut, maka dapat dikatakan bahwa benar posisi terdeteksi 00° 38.268' LU –124° 42.625' BT dan diperiksa pada posisi 00° 34.279' LU – 124° 41.780' BT dimana kapal TANPA NAMA berada di wilayah Perairan Laut Maluku, dengan jarak dari garis pantai terdekat 8 mil laut sebelah timur Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
4. Melakukan usaha perikanan
5. Tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur : “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu setiap orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama **GLEN ARTUR SANOTAN** selaku nahkoda kapal Tanpa nama;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana perikanan dalam perkara ini adalah **GLEN ARTUR SANOTAN** selaku nahkoda kapal Tanpa nama, berkebangsaan Indonesia yang didakwa sebagai pelaku tindak perikanan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 68 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa Nahkoda kapal perikanan yang selanjutnya disebut nahkoda adalah seorang awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal perikanan dalam pelayaran dan operasi penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa telah dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim **unsur setiap orang telah terpenuhi** pada diri Terdakwa;

## Ad.2. Unsur : “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja (*opzet*) mengandung arti, bahwa perbuatan tersebut merupakan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT),

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan kesengajaan adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wetpens*) ;

Menimbang, bahwa menghendaki (*willen*), berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan mengetahui (*wetpens*), berarti pelaku sebelum melakukan perbuatan telah menyadari akibat dari pelaksanaan perbuatannya dan ia mengetahui pula, bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan niat dan kesadaran yang penuh artinya bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya itu memang benar-benar menginginkan dan menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut dan Terdakwa juga mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa **GLEN ARTUR SANOTAN.** yang merupakan nahkoda kapal tanpa nama yang bertanggung jawab pada pengoperasian kapal, berada dilokasi pontoon/rumpon untuk dijadikan sebagai daerah penangkapan ikan serta ikut melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai nahkoda kapal Tanpa nama maka Terdakwa bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan diatas kapal hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 44 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi nahkoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa selaku Nakhoda Kapal Tanpa Nama bersama Saksi Refrandi, Saksi Yoko dan awak kapal lainnya berangkat dari Desa Jiko dan tiba di ponton yang berjarak 8 NM dari desa jiko/desa nuangan, sekitar jam 23.00 WITA langsung mengikat pada ponton tersebut. Pada keeseokan harinya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Februari 2023 sekitar jam 03.00 subuh, Terdakwa langsung menyiapkan kapal tersebut untuk melakukan setting alat tangkap jaring purse seine untuk menangkap ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan penangkapan ikan, sejak kapal selesai dibangun pada bulan Juli Tahun 2022 terdakwa yang menakhodai kapal TANPA NAMA dan selama tahun 2022 sudah 10 kali melakukan kegiatan penangkapan ikan. Pada tahun 2023 ini sudah dua kali kapal TANPA NAMA beroperasi melakukan kegiatan penangkapan ikan yakni pertama pada tanggal 18 – 19 Januari 2023 dan kedua pada tanggal 7 Februari 2023, dan pada penangkapan yang terakhir sudah mendapatkan  $\pm 250$  kg ikan Layang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika menangkap ikan tidak memiliki dan membawa dokumen perijinan berusaha yang sesuai ketentuan yang berlaku, merupakan suatu pelanggaran tindak pidana perikanan dan pelaku dapat dikenakan sanksi hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

## Ad.3. Unsur : “Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi :

### a. Perairan Indonesia;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan “**Perairan Indonesia** adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya”

### b. ZEEI (Zona Ekonomi Eklusif Indonesia); dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah Pasal I angka 1 Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan “**Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI**, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undangundang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (Dua Ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal Laut Teritorial Indonesia”

- c. Sungai, Waduk, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial diwilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) disebutkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tanggal 08 Februari 2023 kapal Tanpa Nama yang memuat 10 (sepuluh) orang awak dan dinahkodai oleh Terdakwa terdeteksi oleh kapal patrol berada di perairan WPP-NRI 715 / Laut Maluku dengan jarak dari garis pantai terdekat 8 mil laut sebelah timur Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan ahli nautika Amiruddin, A.Md. bahwa berdasarkan gambar situasi pengejaran dan penghentian kapal Tanpa Nama dan Peta Laut Nomor 344 di Perairan Laut Maluku yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut posisi terdeteksi 00° 38.268' LU –124° 42.625' BT dan diperiksa pada posisi 00° 34.279' LU – 124° 41.780' Bt dimana Kedua posisi tersebut berada di perairan WPP-NRI 715 /

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laut Maluku dengan jarak dari garis pantai terdekat 8 mil laut sebelah timur Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 19 dan angka 20 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa yang dimaksud dengan definisi perairan Indonesia dan Laut Teritorial Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia:

Menimbang, bahwa posisi terdeteksi sampai dengan dilakukannya pemeriksaan termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 715/Laut Maluku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur “Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia”** telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur : “Melakukan usaha perikanan”;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaian yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petani Garam sebagaimana telah diubah dengan Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan system bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dijelaskan bahwa jenis usaha perikanan yang dimaksud pada pasal 26 ayat (1) terdiri dari usaha : a. Penangkapan Ikan; b. Pembudidaya Ikan; c. Pengangkutan Ikan; d. Pengolahan Ikan; dan e. Pemasaran Ikan;

Menimbang, bahwa kapal perikanan berdasarkan fungsinya menurut Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan meliputi : a. Kapal Penangkap Ikan; b. Kapal Pengangkut Ikan; Kapal Pengolah Ikan; Kapal Latih Perikanan; Kapal Penelitian/eksplorasi perikanan; dan Kapal pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau pembudiaya ikan;

Menimbang, bahwa sejak kapal selesai dibangun pada bulan Juli Tahun 2022 Terdakwa yang menakhodai kapal TANPA NAMA dan selama tahun 2022 sudah 10 kali melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan hasil tangkapan ikan 600kg sampai 700 kg dalam 1 (satu) kali penangkapan . Pada tahun 2023 ini sudah dua kali kapal TANPA NAMA beroperasi melakukan kegiatan penangkapan ikan yakni pertama pada tanggal 18 – 19 Januari 2023 dan kedua pada tanggal 7 Februari 2023 dengan hasil sebanyak ikan Layang ± 261 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, KAPAL TANPA NAMA berangkat dari desa Jiko ke laut dengan 10 (sepuluh) orang awak kapal untuk melakukan penangkapan ikan di pontoon/rumpon berjarak 8 NM dari desa jiko/desa nuangan;

Menimbang, bahwa rentang waktu tibanya dilokasi rumpon yang dimiliki oleh mansur sebanyak 2 (dua) dan aceh sebanyak 1 (satu) buah dengan jarak antar rumpon tersebut ½ Mil, sekitar tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tertangkapnya oleh KP HIU 15 telah 2 (dua) kali melakukan penangkapan ikan dan Tim Patroli KP. HIU 05 menemukan barang bukti ikan didalam palkah sebanyak ikan Layang ± 261 kg;

Menimbang, bahwa Ikan hasil tangkapan dijual kepada Bapak MANSUR di Kotamobagu untuk menutup biaya operasional kapal karena penyediaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logistik kapal berupa esbalok, BBM Solar, beras, air bersih serta bahan makanan lain dibeli dari Bapak MANSUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 2 (dua) huruf a, Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan, disebutkan bahwa rumpon merupakan alat bantu penangkapan ikan yang menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan berkumpul yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan dapat menggunakan rumpon yang berfungsi sebagai alat bantu penangkapan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dimana kapal yang di nahkodai Terdakwa tertangkap oleh kapal patroli, diatas kapal ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat tangkap Purse Seine, 1 (satu) buah sibu-sibu/serok, hasil tangkapan berupa ikan Layang  $\pm$  261 kg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah ada pelaksanaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ini adalah pelaksanaan dari kejahatan itu sendiri sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Melakukan usaha perikanan** ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

## Ad.5. Unsur : “Tidak memiliki perizinan berusaha”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;

Menimbang, bahwa pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana diubah telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dijelaskan bahwa jenis usaha perikanan yang dimaksud pada pasal 26 ayat (1) terdiri dari usaha a. Penangkapan Ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa setiap kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia wajib memenuhi perijinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan disebutkan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko menyebutkan bahwa untuk memulai kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi : a. Persyaratan dasar perizinan berusaha; dan atau b. Perizinan usaha berbasis resiko;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli FEISAL REVIC PAMIKIRAN, S.IK sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58 tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap BAB III Bagian Kedua Kewenangan Penerbitan Izin dalam/Pasal 12 (3) Gubernur berwenang menerbitkan : a. SIUP, SIPI, dan SIKPI, untuk Kapal Penanakap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan berukuran di atas 10 (sepuluh) gross tonnage sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut sesuai dengan kewenangannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan saksi ABJAN FARUK, S.P dan saksi Eko Setiawan pada saat melakukan pemeriksaan/pengeledahan di atas kapal TANPA NAMA tidak ditemukan dokumen perijinan berusaha bidang kelautan dan perikanan berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIUP), Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan, dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

Menimbang, bahwa di kapal Tanpa Nama hanya ditemukan 1 (satu) bundel dokumen ijazah asli dan sertifikat atas nama GLEN ARTUR SANOTAN;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan bukti berupa surat atau dokumen perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengetahui dokumen yang harus dimiliki dan dibawa saat mengoperasikan kapal yaitu Pas Besar, Surat Ukur, Gross Akta, Sertifikat Kelaikan, ANKAPIN, BST dan SIUP, SIPI, SLO serta SIB namun dalam melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Kapal Tanpa Nama tidak memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIUP), Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan, dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang merupakan syarat dalam pengoperasian kapal perikanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai nakhoda Kapal Tanpa Nama yang membawa kapal pada saat tertangkap oleh KP HIU 05 telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPPNRI Laut Maluku dan kegiatan dilakukan tanpa memiliki dokumen perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa PERMEN KP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan pada angka 1, dimana dalam Lampiran I huruf B. Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan disebutkan bahwa Surat Izin Usaha Perikanan adalah Izin Tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau usaha pada subsector pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko disebutkan bahwa perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan terdiri atas subsector : a. Pengelolaan rumput laut; b. Penangkapan ikan; c. Pengangkutan ikan; d. Pembudidayaan ikan; e. Pengolahan ikan; dan f. Pemasaran ikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **tidak memiliki perizinan berusaha**, telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;

1. Pidana penjara dan meniadakan pidana denda;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 11 Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Perpu Nomor: 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja juncto Pasal 1 angka 30 PP Nomor: 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan menyebutkan: berbunyi: "*Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan*";

Menimbang, bahwa salah satu kriteria dalam menentukan seseorang disebut sebagai nelayan kecil, selain yang ditentukan dalam peraturan di atas, juga ditentukan bahwa kapal penangkap ikan yang digunakan



ukurannya tidak boleh melebihi 5 GT, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Penyelenggaraan Peizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan diatas kapal ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat tangkap Purse Seine, 1(satu) buah sibu-sibu/serok, hasil tangkapan berupa ikan Layang ± 261 kg, Gross ton kapal Tanpa Nama adalah 29 GT, dan kapal Tanpa Nama sejak juli 2022 sudah 10 kali melakukan penangkapan dan tahun 2023 sudah 2 (dua) kali menangkap ikan dan menghasilkan ikan 600 (enam ratus) kg – 700 (tujuh ratus) kg, ikan hasil tangkapan dijual kepada Mansur di kotamombago, sesuai dengan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan termasuk kategori sebagai Nelayan Kecil;

Menimbang, bahwa Pasal 92 menyatakan “Setiap Orang yang dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (f) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), sehingga majelis hakim berpendapat bahwa menurut pasal tersebut ada kata **dan**, sehingga hukuman pidana dan denda merupakan satu kesatuan sehingga tidak dapat dipisahkan harus keduanya dikenakan kepada terdakwa;

2. Mengembalikan barang bukti yang tercantum dalam tuntutan perkara *in casu* kepada TERDAKWA Glen Arthur Sanotan

Menimbang, bahwa pengaturan barang bukti yang disita dari tindak pidana perikanan di Indonesia dia atur dalam Pasal 76A Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja berbunyi: “Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah nakhoda sekaligus pemilik kapal yang merupakan sarjana diploma 3 lulusan dari politeknik perikanan Bitung, sehingga terdakwa mengetahui dokumen apa saja yang harus ada sebelum kapal dapat beroperasi menangkap ikan faktanya sejak kapal selesai dibangun juli 2022 sampai kapal Terdakwa tertangkap oleh kapal Patroli HIU 05 kapal tersebut belum memiliki ijin;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengetahui dokumen yang harus dimiliki dan dibawa saat mengoperasikan kapal yaitu Pas Besar, Surat Ukur, Gross Akta, Sertifikat Kelaikan, ANKAPIN, BST dan SIUP, SIPI, SLO serta SIB namun dalam melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Kapal Tanpa Nama tidak memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIUP), Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan, dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang merupakan syarat dalam pengoperasian kapal perikanan;

Menimbang bahwa dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka majelis hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal Tanpa Nama, 1(satu) unit alat tangkap Purse Seine, 1(satu) unit GPS 152H Garmin, 1 (satu) unit Radio MF TRANSCEIVER YAECU FT 2900, 1 (satu) unit Mesin Induk Mitsubishi, 1 (satu) unit Mesin Generator NOQIWA, 1(satu) unit sekoci, 1 (satu) unit motor tempel Suzuki 15 PK, 1(satu) unit Power Suply, 1 (satu) unit Mesin gardan/takal, 1 (satu) unit serok ikan, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa 261 (dua ratus enam puluh satu) Kg Ikan Layang (kondisi rusak) Ikan Hasil Tangkapan membutuhkan biaya penyimpanan, maka ditetapkan barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari : Sertifikat Akademi Perikanan Bitung No. PH.34/1/19/DJPL.08 An. Glen Artur Sanotan, Ijazah Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Nomor 1113/POLTEK KP.BTG/KKP/2015 dan Transkrip Nilai An. Glen Artur Sanotan, Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I, Sertifikat No 6211415858N7FV16 An. Glen Artur Sanotan, Ijazah SMK An. Glen Artur Sanotan No. DN-17 Mk 0009196, Ijazah SMP An. Glen Artur Sanotan No. DN-17 DI 0013628,SKHUN An. Glen Artur Sanotan No. DN-17 Mk 0847200, Sertifikat Keterampilan An. Glen Arthur Sanothan No. 6211415858012714, Surat Keterangan Lulus Program Pendidikan Diploma III An. Glen Artur Sanotan No. B.94/POLTEK KP.BTG/DI.210/VII/2015, KTP An. Glen Artur Sanotan NIK 711003230494001 ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada terdakwa;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa KTP An. Stenlly Sanothan NIK 711003161074001 ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada yang bersangkutan melalui terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;



**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa merugikan negara dalam hal pungutan hasil perikanan praproduksi berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Perbuatan terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam melakukan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang istrinya sekarang sedang hamil;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **GLEN ARTUR SANOTAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja, di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan, tidak memiliki perizinan berusaha**", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kapal Tanpa Nama,
  - 1(satu) unit alat tangkap Purse Seine,
  - 1(satu) unit GPS 152H Garmin,
  - 1 (satu) unit Radio MF TRANSCEIVER YAECU FT 2900,
  - 1 (satu) unit Mesin Induk Mitsubishi,
  - 1 (satu) unit Mesin Generator NOQIWA,
  - 1(satu) unit sekoci,
  - 1 (satu) unit motor tempel Suzuki 15 PK,
  - 1(satu) unit Power Suply,
  - 1 (satu) unit Mesin gardan/takal,
  - 1 (satu) unit serok ikan,
  - 261 (dua ratus enam puluh satu) Kg Ikan Layang (kondisi rusak)

## Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bundel dokumen berupa :
  - Sertifikat Akademi Perikanan Bitung No. PH.34/1/19/DJPL.08 An. Glen Artur Sanotan;
  - Ijazah Politektik Kelautan dan Perikanan Bitung Nomor 1113/POLTEK KP.BTG/KKP/2015 dan Transkrip Nilai An. Glen Artur Sanotan;
  - Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I, Sertifikat No 6211415858N7FV16 An. Glen Artur Sanotan
  - Ijazah SMK An. Glen Artur Sanotan No. DN-17 Mk 0009196;
  - Ijazah SMP An. Glen Artur Sanotan No. DN-17 DI 001362;
  - SKHUN An. Glen Artur Sanotan No. DN-17 Mk 0847200;
  - Sertifikat Keterampilan An. Glen Arthur Sanothan No. 6211415858012714;
  - Surat Keterangan Lulus Program Pendidikan Diploma III An. Glen Artur Sanotan No. B.94/POLTEK KP.BTG/DI.210/VII/2015;
  - KTP An. Glen Artur Sanotan NIK 711003230494001

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP An. Stenlly Sanothan NIK 711003161074001

**Dikembalikan kepada Stenlly Sanothan melalui Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 oleh Kami, **Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Sugeng Triono, S.H., M.H.**, dan **Temmy Fetrozian, S.ST.Pi., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jilly Beatrix Londa, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh **Justisi Devli Wagiu, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**SUGENG TRIONO, S.H.,M.H.**

**ACEP SOPIAN SAURI, S.H., M.H.**

**TEMMY FETROZIAN, S.ST.Pi., M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

**JILLY BEATRIX LONDA, S.H.**